



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MENGESTA KECAMATAN  
PNEBEL KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mangesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MENGESTA KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Barat : Desa Wongaya Gede dan Desa Tengkadang;
- b. Batas sebelah Utara : Desa Jatiluwih;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Pitra dan Penatahan; dan
- a. Batas sebelah Timur : Desa Babahan dan Desa Penebel.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas paling timur ditandai dengan TK 781 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 47.109''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 48.917''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah selatan mensuri sungai sampai dengan TK 687 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 50.946''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 49.142''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, dengan Desa Babahan Kecamatan Mengesta Kabupaten Tabanan;

- c. ke arah selatan sampai dengan TK 686 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 56.852''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 47.163''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah barat daya sampai dengan TK 685 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 1.227''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 43.202''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 684 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 4.785''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 42.922''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah selatan sampai dengan TK 683 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 7.658''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 41.375''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah barat daya sampai dengan TK 682 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 9.004''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 39.499''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah selatan sampai dengan TK 650 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 10.221''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 36.997''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Babahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah barat daya sampai dengan TK 649 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 19.031''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 30.645''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah barat daya sampai dengan TK 648 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 27.016''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 27.685''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah tenggara sampai dengan TK 647 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 34.447''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 29.653''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- l. ke arah selatan sampai dengan TK 646 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 38.557''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 28.252''$  BT yang terletak di Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah barat daya sampai dengan TK 645 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 43.508''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 29.525''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah tenggara sampai dengan TK 644 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 47.659''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 26.617''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah barat daya sampai dengan TK 643 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 55.951''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 25.347''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah barat daya sampai dengan TK 608 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 10.332''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 18.824''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Penebel Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah barat laut sampai dengan TK 607 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 8.908''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 11.927''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat sampai dengan TK 606 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 6.389''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 2.389''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- s. Ke arah barat daya sampai dengan TK 605 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 7.924''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 58.734''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Pitra Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah barat laut sampai dengan TK 782 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 6.102''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 56.781''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- u. ke arah barat sampai dengan TK 783 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 6.779''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 51.932''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah barat daya sampai dengan TK 784 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 7.304''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 49.406''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- w. ke arah barat laut sampai dengan TK 785 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 6.427''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 48.321''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- x. ke arah barat laut sampai dengan TK 786 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 4.196''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 47.767''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- y. ke arah barat daya sampai dengan TK 787 dengan koordinat  $8^{\circ} 25' 4.698''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 46.742''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah barat daya sampai dengan TK 750 dengan Koordinat  $8^{\circ} 25' 5.483''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 45.717''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Penatahan Kabupaten Tabanan dan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah barat laut sampai dengan TK 780 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 52.311''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 38.499''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah barat laut sampai dengan TK 779 dengan Koordinat  $8^{\circ} 24' 38.242''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 35.098''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah utara sampai dengan TK 778 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 32.853''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 35.017''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- dd. ke arah barat laut sampai dengan TK 777 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 27.516$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 36.617$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah barat laut sampai dengan TK 776 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 14.751$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 34.191$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah barat sampai dengan TK 774 dengan koordinat  $8^{\circ} 24' 3.556$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 32.053$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Tengkidak Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- gg. ke arah barat laut menyusuri sungai sampai dengan TK 787 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 59.095$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 12.627$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- hh. ke arah utara sampai dengan TK 788 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 29.042$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 29.717$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- ii. ke arah barat laut sampai dengan TK 789 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 19.542$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 22.347$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- jj. ke arah barat laut sampai dengan TK 790 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 2.926$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 15.732$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Kabupaten Tabanan, Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- kk. ke arah timur sampai dengan TK 791 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 2.912$  " LS dan  $115^{\circ} 7' 15.856$  " BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- ll. ke arah timur sampai dengan TK 793 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 0.435''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 20.139''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- mm. ke arah tenggara sampai dengan TK 794 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 4.704''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 30.178''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- nn. ke arah timur sampai dengan TK 795 dengan koordinat  $8^{\circ} 22' 56.097''$  LS dan  $115^{\circ} 7' 27.939''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- oo. ke arah timur laut sampai dengan TK 796 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 56.097''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 27.939''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- pp. ke arah tenggara sampai dengan TK 797 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 15.617''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 38.269''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- qq. ke arah tenggara sampai dengan TK 798 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 31.554''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 44.165''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan; dan
- rr. ke arah selatan sampai dengan TK 799 dengan koordinat  $8^{\circ} 23' 46.594''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 47.078''$  BT yang terletak di Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Penatahan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Mengesta Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 76